



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 169/Pid.Sus/2024/PN JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DONI RIZKIAWAN ALS. JEMBLUNG BIN SUTAMIN**
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 22 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sentul RT. 019 RW. 007 Desa Sentul
Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Maret 2024, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN.Jbg tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN.Jbg tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **DONI RIZKIAWAN ALS. JEMBLUNG BIN SUTAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu***" yang diatur dalam **Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa DIKY MAULANA EFENDI Bin ANDIK dengan pidana penjara selama : **1 (SATU) TAHUN DAN 4 (EMPAT) BULAN** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic berisi pil double L sebanyak 7 (tujuh) butir ;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu dengan no.WA: 085815148506;
dirampas untuk NEGARA.
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). -

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN

Bahwa Terdakwa DONI RIZKIAWAN Alias JEMBLUNG Bin SUTAMI pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di warung depan pom bensin Kecamatan Tembelang, Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada saat Saksi Wawan Hariono bersama Saksi Adelian merupakan petugas kepolisian melakukan Patroli melihat kegiatan mencurigakan, ditemukan pemuda sedang minum minuman keras yang meresahkan masyarakat kemudian petugas tersebut mendatangi toko dan dilakukan penggledahan ditemukan bahwa terdapat dugaan bahwa ada tindak pidana setiap orang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Menindaklanjuti hal itu, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan kegiatan penyelidikan di Kec. Tembelang, Kab. Jombang ,petugas Kepolisian mendapati Terdakwa DONI RIZKIAWAN alias JEMBLUNG Bin SUTAMIN sedang melakukan aktifitas mencurigakan sehingga dilakukan penangkapan.
- Bahwa pada saat dilakukan penggledahan ditemukan pada penguasaan Terdakwa DONI RIZKIAWAN als JEMBLUNG Bin SUTAMIN berhasil mengamankan barang bukti berupa :1 (satu) unit Handphone merk Realme warna abu-abu dengan nomor 085815148506, 7 butir pil double L, 60 butir pil double L
- Bahwa Terdakwa DONI RIZKIAWAN als JEMBLUNG Bin SUTAMIN, mendapatkan Pil double L dari kakak Terdakwa yang bernama DODIK DWIQI AMRIZAL dengan cara membeli langsung.
- Bahwa Terdakwa DONI RIZKIAWAN als JEMBLUNG BIN SUTAMIN membeli bahan-bahan pil double L dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu) untuk 200 pil double L
- Bahwa Terdakwa DONI RIZKIAWAN als JEMBLUNG BIN SUTAMIN menjual Kembali pil double L kepada Sdr. M. ALFAN ADI PUTRA dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara Sdr. M ALFAN ADI PUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa DONI RIZKIAWAN als JEMBLUNG Bin SUTAMIN sudah dua kali menjual pil double L pada Sdr. M ALFIN ADI PUTRA yang pertama berjumlah 100 butir dan yang kedua sebanyak 200 butir
- Bahwa terdakwa menjelaskan tujuan dari menjual atau mengedarkan pil double L adalah untuk mencari keuntungan buat kebutuhan sehari-hari dan juga sebagai konsumsi pribadi
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atau resep dokter saat mengedarkan atau menjual pil Double L
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Pil LL tersebut tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi, serta terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut kepada orang lain tanpa izin dan tanpa menggunakan resep dokter.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Pil Double L dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, kemudian dilakukan pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03047/NOF/2024 tanggal 06 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 10189/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WAWAN HARIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polsek Tembelang, Jombang yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa awal mulanya saksi Bersama rekan saksi yaitu Brigadir Adelian dari unit Reskrim Polsek Tembelang pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB sedang beraptroli dan melintas di jalan raya Tembelang dan tepatnya di depan Pom Bensin, saksi Bersama rekan saksi yaitu Brigadir Adelian dari unit Reskrim Polsek Tembelang melihat ada orang yang sedang duduk di dalam warung kosong sehingga saksi dan rekan saksi berinisiatif mendekat orang tersebut dan orang tersebut ternyata sedang meminum minuman keras dan saksi Bersama rekan saksi yaitu Brigadir Adelian dari unit Reskrim Polsek Tembelang langsung mengamankan orang tersebut dan dilakukan pengelehan badan serta ditemukan pil double L sebanyak 7 (tujuh) butir yang tersimpan di kantong celana yang dipergunakan oleh terdakwa saat itu.
- Bahwa Ketika terdakwa diinterogasi, terdakwa menyampaikan kepada saksi Bersama rekan saksi yaitu Brigadir Adelian dari unit Reskrim Polsek Tembelang bahwa terdakwa pernah menjual pil double L kepada temannya yang Bernama M Alfian Adi Putra dan saat itu juga saksi Bersama rekan saksi yaitu Brigadir Adelian dari unit Reskrim Polsek Tembelang menangkap teman terdakwa yang Bernama M Alfian Adi Putra dan dari penggeledahan badan terhadap M Alfian Adi Putra ditemukan Pil double L sebanyak 60 (enam puluh) butir yang berdasarkan pengakuan dari M Alfian Adi Putra bahwa barang tersebut dibeli oleh M Alfian Adi Putra dari terdakwa seminggu sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa Ketika terdakwa diinterogasi, terdakwa menyampaikan kepada saksi Bersama rekan saksi yaitu Brigadir Adelian dari unit Reskrim Polsek Tembelang bahwa terdakwa memperoleh pil double L yang dijualnya kepada temannya yang Bernama M Alfian Adi Putra tersebut dari rekan terdakwa yang Bernama Dodik Dwiqi Amrizal, dan saksi Bersama rekan saksi yaitu Brigadir Adelian dari unit Reskrim Polsek Tembelang kemudian melakukan pengembangan dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Dodik Dwiqi Amrizal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di rumahnya di Desa Jati Wates Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang dan dari Dodik Dwiqi Amrizal disita barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO dengan nomor *Whatsapp* 085150643716 warna silver, dan 1 (satu) kantong plastic berisi 210 (dua ratus sepuluh) butir pil double L dan uang tunai sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menjual Pil Double L kepada temannya yang Bernama M Alfian Adi Putra sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa memperoleh Pil Double L yang dijualnya kepada temannya yang Bernama M Alfian Adi Putra tersebut dari Dodik Dwiqi Amrizal dengan cara membeli sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyampaikan ke saksi bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin pihak berwenang dan bukan merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai hak untuk mengedarkan sediaan farmasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. **ADELIAN VIRGIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Tembelang, Jombang yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa awal mulanya saksi Bersama rekan saksi yaitu Aipda Wawan Hariono dari unit Reskrim Polsek Tembelang pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB sedang beraprotroli dan melintas di jalan raya Tembelang dan tepatnya di depan Pom Bensin, saksi Bersama rekan saksi yaitu Aipda Wawan Hariono dari unit Reskrim Polsek Tembelang melihat ada orang yang sedang duduk di dalam warung kosong sehingga saksi dan rekan saksi berinisiatif mendekat orang tersebut dan orang tersebut ternyata sedang meminum minuman keras dan saksi Bersama rekan saksi yaitu Aipda Wawan Hariono dari unit Reskrim Polsek

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembelang langsung mengamankan orang tersebut dan dilakukan penggelehan badan serta ditemukan pil double L sebanyak 7 (tujuh) butir yang tersimpan di kantong celana yang dipergunakan oleh terdakwa saat itu.

- Bahwa Ketika terdakwa diinterogasi, terdakwa menyampaikan kepada saksi Bersama rekan saksi yaitu Aipda Wawan Hariono dari unit Reskrim Polsek Tembelang bahwa terdakwa pernah menjual pil double L kepada temannya yang Bernama M Alfian Adi Putra dan saat itu juga saksi Bersama rekan saksi yaitu Aipda Wawan Hariono dari unit Reskrim Polsek Tembelang menangkap teman terdakwa yang Bernama M Alfian Adi Putra dan dari penggeledahan badan terhadap M Alfian Adi Putra ditemukan Pil double L sebanyak 60 (enam puluh) butir yang berdasarkan pengakuan dari M Alfian Adi Putra bahwa barang tersebut dibeli oleh M Alfian Adi Putra dari terdakwa seminggu sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa Ketika terdakwa diinterogasi, terdakwa menyampaikan kepada saksi Bersama rekan saksi yaitu Aipda Wawan Hariono dari unit Reskrim Polsek Tembelang bahwa terdakwa memperoleh pil double L yang dijualnya kepada temannya yang Bernama M Alfian Adi Putra tersebut dari rekan terdakwa yang Bernama Dodik Dwiqi Amrizal, dan saksi Bersama rekan saksi yaitu Aipda Wawan Hariono dari unit Reskrim Polsek Tembelang kemudian melakukan pengembangan dan menangkap Dodik Dwiqi Amrizal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di rumahnya di Desa Jati Wates Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang dan dari Dodik Dwiqi Amrizal disita barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO dengan nomor *Whatsapp* 085150643716 warna silver, dan 1 (satu) kantong plastic berisi 210 (dua ratus sepuluh) butir pil double L dan uang tunai sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual Pil Double L kepada temannya yang bernama M. Alfian Adi Putra sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa memperoleh Pil Double L yang dijualnya kepada temannya yang bernama M. Alfian Adi Putra tersebut dari Dodik Dwiqi Amrizal dengan cara membeli sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyampaikan ke saksi bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin pihak berwenang dan bukan merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai hak untuk mengedarkan sediaan farmasi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP ;
 - Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 01.00 WIB terdakwa sedang nongkrong di warung kosong di depan POM Bensin Tembelang, saat itu terdakwa sedang minum minuman keras dan kemudian datang sekitar 3 (tiga) orang petugas polisi yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri saksi dan ditemukan sebanyak 7 (tujuh) butir pil double L dan Polisi Ketika itu menanyakan kepada saksi tentang kepada siapa saja terdakwa sudah mengedarkan pil double L (LL) dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa sudah menjual Pil double L (LL) kepada teman terdakwa yang bernama M. Alfian Adiputra;
 - Bahwa Polisi bertanya lagi Dimana terdakwa memperoleh pil double L yang terdakwa jual kepada teman terdakwa yang bernama M. Alfian Adiputra dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa membeli barang tersebut dari kaka terdakwa yang bernama Dodik Dwiqi Amrizal sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sekitar 1 (satu) minggu sebelum terdakwa ditangkap ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah telepon genggam atau *handphone* (HP) merk REALMI warna abu-abu nomor Simcard dan nomor WA 085815148506 adalah barang yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan teman terdakwa yang bernama M. Alfian Adiputra Ketika terdakwa menjual pil *double L* (LL) kepada teman terdakwa yang bernama M. Alfian Adiputra;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja serabutan dan tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa pada saat menyerahkan pil double L tersebut terdakwa tidak memiliki latar belakang kefarmasian sehingga dalam menyerahkan, memberikan, mengedarkan pil double L tersebut, terdakwa tidak berwenang dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah, kemudian dalam menyerahkan, memberikan pil double L tersebut terdakwa tidak dilengkapi dengan resep dokter.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 03047/NOF/2024 tanggal 6 Mei 2024 terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat Netto $\pm 0,391$ gram dan 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat Netto $\pm 0,878$ gram;
2. Surat Keterangan Nomor 446/9307/415.17/2022 bertanggal 20 September 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, dan dibuat serta ditandatangani oleh F. Marchamah, S.Si, Apt, Sub Koordinator Sub-substansi Kefarmasian, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong plastik berisikan 7 (tujuh) butir pil double L;
2. 1 (satu) buah telpon genggam atau *handphone* (HP) merk REALMI warna abu-abu nomor Simcard dan nomor WA 085815148506;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya saksi Wawan Hariono Bersama rekannya yaitu saksi Adelian Virgian dari unit Reskrim Polsek Tembelang pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB sedang beraptroli dan melintas di jalan raya Tembelang dan tepatnya di depan Pom Bensin, saksi Wawan Hariono Bersama rekannya yaitu saksi Adelian Virgian dari unit Reskrim Polsek Tembelang melihat terdakwa yang sedang duduk di dalam warung kosong sehingga saksi Wawan Hariono Bersama rekannya yaitu saksi Adelian Virgian berinisiatif mendekat terdakwa dan terdakwa ternyata sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminum minuman keras dan saksi Wawan Hariono Bersama rekannya yaitu saksi Adelian Virgian dari unit Reskrim Polsek Tembelang langsung mengamankan terdakwa dan dilakukan penggelehan badan serta ditemukan pil double L sebanyak 7 (tujuh) butir yang tersimpan di kantong celana yang dipergunakan oleh terdakwa saat itu.

2. Bahwa Ketika terdakwa diinterogasi, terdakwa menyampaikan kepada saksi Wawan Hariono Bersama rekannya yaitu saksi Adelian Virgian dari unit Reskrim Polsek Tembelang bahwa terdakwa pernah menjual pil double L kepada temannya yang bernama M Alfani Adi Putra dan saat itu juga saksi Wawan Hariono Bersama rekannya yaitu saksi Adelian Virgian dari unit Reskrim Polsek Tembelang menangkap teman terdakwa yang bernama M Alfani Adi Putra dan dari penggelehan badan terhadap M Alfani Adi Putra ditemukan Pil double L sebanyak 60 (enam puluh) butir yang berdasarkan pengakuan dari M Alfani Adi Putra bahwa barang tersebut dibeli oleh M Alfani Adi Putra dari terdakwa seminggu sebelum terdakwa ditangkap;
3. Bahwa Ketika terdakwa diinterogasi, terdakwa menyampaikan kepada saksi Wawan Hariono Bersama rekannya yaitu saksi Adelian Virgian dari unit Reskrim Polsek Tembelang bahwa terdakwa memperoleh pil double L yang dijualnya kepada temannya yang bernama M Alfani Adi Putra tersebut dari kaka terdakwa yang bernama Dodik Dwiqi Amrizal, dan saksi Wawan Hariono Bersama rekannya yaitu saksi Adelian Virgian dari unit Reskrim Polsek Tembelang kemudian melakukan pengembangan dan menangkap Dodik Dwiqi Amrizal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di rumahnya di Desa Jati Wates Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang dan dari Dodik Dwiqi Amrizal disita barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO dengan nomor *Whatsapp* 085150643716 warna silver, dan 1 (satu) kantong plastic berisi 210 (dua ratus sepuluh) butir pil

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

double L dan uang tunai sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

4. Bahwa terdakwa menjual Pil Double L kepada temannya yang bernama M Alfian Adi Putra sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa memperoleh Pil Double L yang dijualnya kepada temannya yang bernama M Alfian Adi Putra tersebut dari Dodik Dwiqi Amrizal dengan cara membeli sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 03047/NOF/2024 tanggal 6 Mei 2024 terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat Netto \pm 0,878 gram, kesemua barang bukti tersebut positif mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang termasuk dalam Daftar Obat Keras, dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 446/9307/415.17/2022 bertanggal 20 September 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, dan dibuat serta ditandatangani oleh F. Marchamah, S.Si, Apt, Sub Koordinator Sub-substansi Kefarmasian, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, menerangkan bahwa *Triheksifenidil HCl* merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai risiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas, dan *Triheksifenidil HCl* adalah salah satu bahan aktif yang mempunyai cara kerja sebagai antikolinergik eksogen untuk membuat kondisi seimbang 3 (tiga) sistem biogenic yang berbeda yaitu asetilkolin, dopamine, dan histamine serotonin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **DONI RIZKIWAN ALS. JEMBLUNG BIN SUTAMIN** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 menyebutkan:

- Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;
- Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu.

Menimbang, bahwa pengertian mengedarkan tidak ditemukan dalam UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Majelis Hakim merujuk pada Undang-undang Obat Keras (St. No.419 tgl 22 Desember 1949), yang mana dalam Undnag-undnag tersbeut istilah mengedarkan dipadankan dengan "menyerahkan" dan pengertian menyerahkan dalam ketentuan Pasla 1 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf i Undang-undang Obat Keras (St. No.419 tgl 22 Desember 1949) adalah termasuk penjualan, menawarkan untuk penjualan dan penjualan keliling;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu awalnya saksi Wawan Hariono Bersama rekannya yaitu saksi Adelian Virgian dari unit Reskrim Polsek Tembelang pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB sedang beraptroli dan melintas di jalan raya Tembelang dan tepatnya di depan Pom Bensin, saksi Wawan Hariono Bersama rekannya yaitu saksi Adelian Virgian dari unit Reskrim Polsek Tembelang melihat terdakwa yang sedang duduk di dalam warung kosong sehingga saksi Wawan Hariono Bersama rekannya yaitu saksi Adelian Virgian berinisiatif mendekati terdakwa dan terdakwa ternyata sedang meminum minuman keras dan saksi Wawan Hariono Bersama rekannya yaitu saksi Adelian Virgian dari unit Reskrim Polsek Tembelang langsung mengamankan terdakwa dan dilakukan penggelehan badan serta ditemukan pil double L sebanyak 7 (tujuh) butir yang tersimpan di kantong celana yang dipergunakan oleh terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa Ketika terdakwa diinterogasi, terdakwa menyampaikan kepada saksi Wawan Hariono Bersama rekannya yaitu saksi Adelian Virgian dari unit Reskrim Polsek Tembelang bahwa terdakwa pernah menjual pil double L kepada temannya yang Bernama M Alfani Adi Putra dan saat itu juga saksi Wawan Hariono Bersama rekannya yaitu saksi Adelian Virgian dari unit Reskrim Polsek Tembelang menangkap teman terdakwa yang Bernama M Alfani Adi Putra dan dari penggelehan badan terhadap M Alfani Adi Putra ditemukan Pil double L sebanyak 60 (enam puluh) butir yang berdasarkan pengakuan dari M Alfani Adi Putra bahwa barang tersebut dibeli oleh M Alfani Adi Putra dari terdakwa seminggu sebelum terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Ketika terdakwa diinterogasi, terdakwa menyampaikan kepada saksi Wawan Hariono Bersama rekannya yaitu saksi Adelian Virgian dari unit Reskrim Polsek Tembelang bahwa terdakwa memperoleh pil double L yang dijualnya

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada temannya yang Bernama M Alfian Adi Putra tersebut dari kaka terdakwa yang Bernama Dodik Dwiqi Amrizal, dan saksi Wawan Hariono Bersama rekannya yaitu saksi Adelian Virgian dari unit Reskrim Polsek Tembelang kemudian melakukan pengembangan dan menangkap Dodik Dwiqi Amrizal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di rumahnya di Desa Jati Wates Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang dan dari Dodik Dwiqi Amrizal disita barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO dengan nomor *Whatsapp* 085150643716 warna silver, dan 1 (satu) kantong plastic berisi 210 (dua ratus sepuluh) butir pil double L dan uang tunai sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menjual Pil Double L kepada temannya yang Bernama M Alfian Adi Putra sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa memperoleh Pil Double L yang dijualnya kepada temannya yang Bernama M Alfian Adi Putra tersebut dari Dodik Dwiqi Amrizal dengan cara membeli sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 03047/NOF/2024 tanggal 6 Mei 2024 terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat Netto $\pm 0,391$ gram dan 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat Netto $\pm 0,878$ gram, kesemua barang bukti tersebut positif mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang termasuk dalam Daftar Obat Keras, dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 446/9307/415.17/2022 bertanggal 20 September 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, dan dibuat serta ditandatangani oleh F. Marchamah, S.Si, Apt, Sub Koordinator Sub-substansi Kefarmasian, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, menerangkan bahwa *Triheksifenidil HCl* merupakan sediaan farmasi golongan obat keras Dimana golongan obat keras mempunyai risiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas, dan *Triheksifenidil HCl* adalah salah satu bahan aktif yang mempunyai cara kerja sebagai antikolinergik eksogen untuk membuat kondisi seimbang 3 (tiga) sistem biogenic yang berbeda yaitu asetilkolin, dopamine, dan histamine serotonin;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdapat fakta ketika terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 7 (tujuh) butir butir pil Double L di dalam saku celana yang terdakwa pergunakan saat itu, dan barang bukti tersebut berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 03047/NOF/2024 tanggal 6 Mei 2024 terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat Netto \pm 0,878 gram, kesemua barang bukti tersebut positif mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang termasuk dalam Daftar Obat Keras, dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 446/9307/415.17/2022 bertanggal 20 September 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, dan dibuat serta ditandatangani oleh F. Marchamah, S.Si, Apt, Sub Koordinator Sub-substansi Kefarmasian, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, menerangkan bahwa *Triheksifenidil HCl* merupakan sediaan farmasi golongan obat keras Dimana golongan obat keras mempunyai risiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas, dan *Triheksifenidil HCl* adalah salah satu bahan aktif yang mempunyai cara kerja sebagai antikolinergik eksogen untuk membuat kondisi seimbang 3 (tiga) sistem biogenic yang berbeda yaitu asetilkolin, dopamine, dan histamine serotonin, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa ketika dilakukan pengeledahan adalah barang jenis obat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 03047/NOF/2024 tanggal 6 Mei 2024 terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat Netto \pm 0,878 gram, kesemua barang bukti tersebut positif mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang termasuk dalam Daftar Obat Keras sebagaimana pengertian obat keras dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-undang Obat Keras (St. No.419 tgl 22 Desember 1949), dan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Obat Keras (St. No.419 tgl 22 Desember 1949), penyerahan untuk persediaan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi adalah dilarang, larangan ini tidak berlaku untuk pedagang-pedagang besar yang diakui, apoteker-apoteker, yang memimpin Apotek dan Dokter Hewan, dan karena secara factual terdakwa bekerja secara serabutan dan bukan apoteker, orang yang memimpin apotek, ataupun dokter hewan, sehingga a terdakwa secara hukum tidak berwenang untuk melakukan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan dalam bentuk menjual atau membeli obat keras, namun terdakwa tetap melakukannya, sehingga pada perbuatan terdakwa melekat unsur perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang Majelis Hakim telah paparkan, Ketika terdakwa diinterogasi, terdakwa menyampaikan kepada saksi Wawan Hariono Bersama rekannya yaitu saksi Adelian Virgian dari unit Reskrim Polsek Tembelang bahwa terdakwa pernah menjual pil double L kepada temannya yang bernama M Alfian Adi Putra dan saat itu juga saksi Wawan Hariono Bersama rekannya yaitu saksi Adelian Virgian dari unit Reskrim Polsek Tembelang menangkap teman terdakwa yang bernama M Alfian Adi Putra dan dari penggeledahan badan terhadap M Alfian Adi Putra ditemukan Pil double L sebanyak 60 (enam puluh) butir yang berdasarkan pengakuan dari M Alfian Adi Putra bahwa barang tersebut dibeli oleh M Alfian Adi Putra dari terdakwa seminggu sebelum terdakwa ditangkap, sedangkan terdakwa dalam keterangannya menyatakan dirinya bekerja secara serabutan dan tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian, padahal obat yang dijual oleh terdakwa tersebut adalah jenis obat Keras yang dilarang untuk dijual kepada orang lain sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Obat Keras (St. No.419 tgl 22 Desember 1949) kecuali bagi orang yang berprofesi sebagai pedagang besar farmasi yang diakui, apoteker, atau dokter hewan, dan obat tersebut juga sesuai ketentuan 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 dilarang untuk diedarkan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang dilarang diedarkan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, karena terdakwa bekerja secara serabutan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Obat Keras (St. No.419 tgl 22 Desember 1949);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan*

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 telah terbukti secara hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan" karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHAP);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidananya dalam 196 Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara, maka terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana pada pasal tersebut, dijatuhi pula pidana denda, olehnya Majelis Hakim pun menghukum terdakwa untuk membayar denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda itu, maka terdakwa bisa menggantinya dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pidananya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan 7 (tujuh) butir pil double L, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang yang dilarang diedarkan tanpa izin, maka kesemua barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah telpon genggam atau *handphone* (HP) merk REALMI warna abu-abu nomor Simcard dan nomor WA 085815148506 yang merupakan alat komunikasi antara Terdakwa dengan teman terdakwa yang bernama M. Alfian Adiputra Ketika terdakwa menjual pil *double L* (LL) kepada teman terdakwa yang bernama M. Alfian Adiputra sehingga terjadi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan gangguan Kesehatan kepada para pengguna obat keras yang diedarkan tanpa standar keamanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga diharapkan masih bisa merubah perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DONI RIZKIAWAN ALS. JEMBLUNG BIN SUTAMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN KEAMANAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (SEBELAS) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan 7 (tujuh) butir pil double L;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah telpon genggam atau *handphone* (HP) merk REALMI warna abu-abu nomor Simcard dan nomor aplikasi *whatsapp* 085815148506;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **SELASA**, tanggal **20 AGUSTUS 2024**, oleh kami, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M.**, Ketua Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Ketua, **PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.**, dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **29 AGUSTUS 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **KUSMI, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.

FAISALA. TAQWA, S.H., LL.M

Hakim Anggota II

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19